

UNIVERSITY OF CALicut
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
B.A. POLITICAL SCIENCE
SEMESTER - I



UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

UNIVERSITY OF CALICUT
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
B.A. POLITICAL SCIENCE
SEMESTER - I

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM
ADAT DALAM PENCABUTAN HAK ULAYAT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

SKRIPSI



OLEH:

APRILO GERALD GOEMANSALANGI
NPM. 12200006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM
ADAT DALAM PENCABUTAN HAK ULAYAT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Aprilo Gerald Gumansalangi
NPM: 12200006

Dosen Pembimbing:



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP: 0110011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM
ADAT DALAM PENCABUTAN HAK ULAYAT UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

Diajukan oleh:

Aprilo Gerald Gumansalangi
NPM: 12200006

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Pada tanggal : 20 Juni 2017**

Tim Penguji:

Ketua

:



Nany Suryawati, S.H., M.H.
NIP: 0110012

Anggota I

:



Drs. Andreas Atjengbharata, S.H., M.Hum.
NIP: 0110011

Anggota II


:



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.
NIP: 0110256

Mengesahkan:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

Dekan,



Nany Suryawati S.H., M.H.
NIK: 0110012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan rahmat penyelenggaraan-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Selain itu penulis juga menyadari bahwa dukungan dan keterlibatan banyak pihak dalam penulisan skripsi ini memiliki peran yang besar dan arti tersendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi melalui doa dan semangat maupun bantuan lainnya mulai dari awal hingga selesainya skripsi penulis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pencabutan Hak Ulayat Untuk Kepentingan Umum” sebagai berikut:

1. Ibu Nany Suryawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai dosen wali angkatan 2013;
3. Bapak Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi;
4. Seluruh dosen, staff dan alumni Universitas Katolik Darma Cendika serta secara khusus kepada para pengajar/pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum dari semester 1;-
5. Kepada Keluarga besar Gumansalangi yang telah mendukung sepenuhnya untuk proses pengerjaan skripsi hingga akhir;

6. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika;
7. Mahasiswa/i angkatan 2012 dan 2013: Yonatha Andy, Christine Margareta, Yohanes Takdir, Yuriski Linggupa, Trivena Yulia Ratu, Yusiana Eka, Angelis Virna dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
8. Kepada seluruh sahabat penulis atas dukungan serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan sarjana.
9. Kepada teman-teman senior Multi Trance Sinergy Fatul Rizal S.H., Yufi Mustofa S. Psi. yang telah turut serta mendampingi selama proses pengerjaan skripsi hingga akhir.

Bagi pihak-pihak yang belum sempat disebutkan dalam halaman ucapan terima kasih yang terbatas ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis bagaimanapun menyadari menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini adalah buah dari dukungan banyak pihak, meski pada akhirnya penulislah yang bertanggung jawab atas isi, dan segala kekuarangan yang ada. Sungguhpun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan pandangan seluas-luasnya terhadap kajian-kajian di dalamnya. Terima kasih.

Surabaya, 18 Juli 2017

Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis Bahan Hukum.....	17
4. Proses Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	17
5. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18
BAB II PENCABUTAN HAK ULAYAT BERDASARKAN KETENTUAN UUD NRI 1945	
A. Konsep Hak Menguasai Negara Menurut UUD NRI 1945.....	20
B. Analisis Pencabutan Hak Ulayat Berdasarkan UUD NRI 1945.....	41
BAB III PROSES GANTI RUGI PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT	
A. Ruang Lingkup Penghormatan Terhadap Identitas Budaya.....	46
B. Proses Ganti Rugi Pencabutan Hak Ulayat Atas Tanah.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
1. Pencabutan Hak Ulayat Berdasarkan Hak Menguasai Negara.....	61
2. Proses Ganti Rugi Pencabutan Hak Ulayat Bukanlah Pemenuhan Terhadap Identitas Budaya.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR BACAAN

ABSTRAKSI

Berdasarkan kedaulatan hukum Indonesia menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di dalamnya tercantum perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut hak masyarakat tradisional dihormati oleh negara, begitu juga dengan hak ulayat atau hak atas tanah yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kelangsungan hak ulayat dan hidup masyarakat hukum adat tersebut tidak pernah terputus, karena hubungan mereka dengan tanah timbul secara lahiriah dan batiniah dari para leluhur yang bernilai sangat tinggi. Permasalahan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat hukum adat ketika pemerintah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dengan cara pencabutan hak atas tanah, serta proses ganti rugi. Apakah pencabutan hak ulayat telah mengacu pada ketentuan UUD NRI 1945, serta apakah proses ganti rugi pencabutan hak ulayat atas tanah yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat merupakan pemenuhan identitas budaya? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pencabutan hak ulayat dan proses ganti rugi. Dalam pembahasan terkait dengan hak menguasai negara belum mendapatkan tafsir yang seragam dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengacu pada tafsir Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan hak menguasai negara untuk kepentingan umum yang dikategorikan menjadi 3 (tiga): penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak, tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak, tidak penting bagi negara tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian terkait dengan penghormatan identitas budaya dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang saja, sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam pengecualian penghormatan identitas budaya. Permasalahan di atas berkaitan dengan hak menguasai negara belum mendapatkan tafsir yang seragam, oleh karena itu mengacu pada tafsir Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa hak menguasai negara adalah yang berdasarkan pada kesejahteraan rakyat, dalam arti menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang berkaitan dengan proses ganti rugi yang mengacu pada UU HAM, ada pada pasal 48 ayat (1), huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan pelestarian budaya lokal dalam proses ganti rugi

Kata kunci: Kepentingan umum, hak menguasai negara, masyarakat hukum adat